

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pandangan Ulama Perempuan di Tulungagung tentang perlakuan suami ketika istri sedang *nusyûz*.

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung mengenai *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. sebagai Ulama Perempuan di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangari Tulungagung menjelaskan bahwa:

Nusyûz adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, bagaimanapun dan kapanpun masanya pasti tetap akan mengalami *nusyûz* didalam rumah tangga. *Nusyûz* ialah sikap durhaka istri kepada suami dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajibann istri akan tetapi sebenarnya *nusyûz sendiri* ialah rasa jengkel atau *ngambek* istri yang akhirnya berimbas kepada ketidak mauannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harusnya si istri lakukan. Hal yang paling dasar yang dilakukan suami ketika istri sedang *nusyûz* ialah mendiarkannya dahulu sambil membacakan alfatihah didalam hati.¹

Ibu Ismi Farida sebagai Ulama Perempuan di Pondok Al Istighosah Panggungrejo Tulungagung, menjelaskan bahwa:

Nusyûz itu perlu. *Nusyûz* disini diibaratkan sebagai kemarahan, yang mana kemarahan ialah salah satu cara mengeluarkan emosi pada diri, oleh sebab itu suami harus siap dalam segala hal. Suami

¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dela Ayu Nadya Rini. Pada Senin, 16 November 2020 Pukul 16:00 WIB

harus memiliki bekal keagamaan yang kuat supaya bisa menghadapi saat-saat istri sedang *Nusyûz* dengan ma'ruf. Perilakuannya yang paling tepat saat istri sedang *Nusyûz* ialah diam lalu mendengarkan apa saja keluh kesah istri dan jangan langsung menasehatinya.²

Selanjutnya menurut Ibu Hj Umi Laila dari pondok Al Falah menjelaskan bahwa:

Nusyûz adalah hal yang buruk, merupakan hal yang dibenci Allah. Apabila sudah terjadi *Nusyûz* maka alangkah baiknya ialah meminta maaf. Meminta maaf tidak harus dari pihak yang bersalah, bahkan dari pihak yang tidak bersalah juga diharuskan meminta maaf agar tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu carilah suami yang pemaaf dan juga mengerti agama. Dalam menghadapi istri yang *Nusyûz*, sebaiknya suami mengalah saja dulu. Tidak perlu langsung *dituturi* (dinasehati). Lalu ketika sudah sedikit mereda baru menasehati. Namun alangkah baiknya ketika dirasa ada masalah atau ada kesalahan yang dibuat untuk segera meminta maaf supaya menghindari *Nusyûz*.³

2. Batasan dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz*, dalam pandangan *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung.

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung mengenai batasan dalam perlakuan saat *nusyûz*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd sebagai *Ulama Perempuan* di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangari Tulungagung menjelaskan bahwa:

² Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Farida. Pada Kamis, 19 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Umi Laila. Pada Rabu, 18 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

Tidak ada batasan tertentu dalam menghadapi istri yang sedang *Nusyûz*, yang penting ialah ketepatan dalam menghadapi istri yang *Nusyûz*. Tidak berlebihan ataupun acuh terhadap *Nusyûz* nya istri. Karena sejatinya *Nusyûz* nya seorang istri ialah untuk menarik perhatian suami.⁴

Selanjutnya menurut Ibu Ismi Farida dari Pondok Al Istighosah menjelaskan bahwa:

Batasan suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* yakni diam saja dulu jangan menentang ke*Nusyûz* an istri cukup diam. Namun diam disini tidak boleh cuek atau bahasa jawa nya *bahbahno*, akan tetapi diam yang tetap perhatian dan memberikan arahan.⁵

Kemudian menurut Ibu Hj. Umi laila dari pondok Al Falah menjelaskan bahwa:

Suami saya kalaopun saya yang salah selalu meminta maaf dahulu demi menghindari *Nusyûz*. Suami dan istri yang paling baik ialah yang tidak mudah marah. Selalu menghadapi semua masalah dengan kepala dingin. Oleh sebab itu perlulah mempunyai pasangan yang paham betul mengenai agama. Supaya bisa memahami bagaimana tata cara terbaik dalam menghadapi *Nusyûz* nya istri maupun suami.⁶

3. Cara menghadapi istri yang sedang *nusyûz* menurut surah *An-Nisā*” ayat 34 masihkah relevan atau perlu adanya penambahan dan pembaharuan, dalam pandangan *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung.

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung, diperoleh hasil sebagai berikut:

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dela Ayu Nadya Rini. Pada Senin, 16 November 2020 Pukul 16:00 WIB

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Farida. Pada Kamis, 19 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Umi Laila. Pada Rabu, 18 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. sebagai *Ulama Perempuan* di Pondok Modern Darul Hikmah Tawang Sari Tulungagung menjelaskan bahwa:

Masih relevan, karena ini alquran, maka terjamin sampai hari akhir, namun tetap harus ada beberapa pengembangan yang disesuaikan dengan zaman modern saat ini. Adanya pengembangan bukan sebagai bentuk penyelewangan akan tetapi sebagai penyesuaian dengan zaman sekarang.⁷

Menurut Ibu Ismi Farida dari Pondok Al Istighosah menjelaskan bahwa:

Iya, masih cocok. Sumber hukum utama ialah alquran maka dalil-dalil alquran akan selalu cocok dan relevan. Perlu adanya beberapa pengembangan dari poin-poin yang disebutkan dalam alquran tanpa mengurangi makna aslinya.⁸

Kemudian menurut Ibu Hj. Umi Laila dari pondok Al Falah menjelaskan bahwa:

Masih cocok dan akan sangat cocok. Adanya pengembangan tapi tetap harus kembali ke dasar hukum awal yakni alquran.⁹

4. Pembaharuan dan pengembangan tindakan suami dalam menghadapi istri yang sedang *nusyûz*, dalam pandangan *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung.

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung, diperoleh hasil sebagai berikut:

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dela Ayu Nadya Rini. Pada Senin, 16 November 2020 Pukul 16:00 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Farida. Pada Kamis, 19 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Umi Laila. Pada Rabu, 18 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. sebagai *Ulama Perempuan* di Pondok Modern Darul Hikmah Tawang Sari Tulungagung menjelaskan bahwa:

Dilihat konteks permasalahannya, seperti contoh fenomena pisah ranjang. Apabila pisah ranjang dijadikan rujukan untuk menghadapi istri yang sedang *Nusyûz* maka harus dilihat dulu, si suami memiliki berapa istri. Jika suami hanya memiliki satu istri dan pisah ranjang maka malah menambah beban permasalahan yakni terbelenggunya suatu hasrat. Pisah ranjang dapat dilakukan ketika misalkan istri pertama *Nusyûz* lalu suami menghadapinya dengan pisah ranjang yakni memisah tidur dengan istri pertama akan tetapi si suami tetap tidur dengan istri kedua. Maka solusinya ketika suami memiliki satu istri dan istrinya sedang *Nusyûz*. Tidak perlu menghadapinya dengan pisah ranjang. diusahakan tetap seranjang.¹⁰

Selanjutnya menurut Ibu Ismi Farida dari Pondok Al Istighosah menjelaskan bahwa:

Pembaharuan dan pengembangan yang pertama ialah diam didengarkan. Karena saat istri sedang *Nusyûz* apabila langsung dinasehati malah akan menjadikan pertengkaran dan *Nusyûz* nya lebih lama. Apabila sudah sedikit mereda maka baru masuk tahapan menasehati.¹¹

Kemudian menurut Ibu Hj. Umi Laila dari pondok Al Falah menjelaskan bahwa:

Kalau saya, sebisa mungkin menghindari yang namanya *Nusyûz*. Lebih baik hidup damai tanpa adanya *Nusyûz*. Kalaupun terjadi *Nusyûz* terjadi sebisa mungkin untuk segera meminta maaf entah dari pihak suami ataupun istri. Istri yang baik ialah yang sabar dan suami yang baik ialah yang pemaaf. Pembaharuan dan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dela Ayu Nadya Rini. Pada Senin, 16 November 2020 Pukul 16:00 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Farida. Pada Kamis, 19 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

pengembangan tindakan menurut saya saling menyadari satu sama lain dan meminta maaf.¹²

5. Hikmah yang dapat dipetik dari *nusyûz*-nya seorang istri, dalam pandangan *Ulama Perempuan* di Tulungagung.

Dalam wawancara antara peneliti dengan narasumber dari *Ulama Perempuan* di Kabupaten Tulungagung mengenai hikmah *nusyûz* istri, diperoleh hasil sebagai berikut:

Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. sebagai *Ulama Perempuan* di Pondok Modern Darul Hikmah Tawang Sari Tulungagung menjelaskan bahwa:

Hikmah yang dapat dipetik dari *Nusyûz* -nya seorang istri ialah saling introspeksi antara suami dan istri. Istri harus menyadari bahwa surga dan nerakanya istri ada pada suami, dan juga suami diminta untuk tau hukum agama.¹³

Selanjutnya menurut Ibu Ismi Farida dari Pondok Al Istighosah menjelaskan bahwa:

Suami mengetahui karakter istri, saling jujur terhadap satu sama lain. Meningkatkan kepercayaan antara suami istri melalui kejujuran dan kesetiaan. Musyawarah ketika ada permasalahan. Meyakini didalam hati bahwa sebesar apapun masalahnya pasti bisa dihadapi atas izin Allah.¹⁴

Kemudian menurut Ibu Hj. Umi laila dari pondok Al Falah menjelaskan bahwa:

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Umi Laila. Pada Rabu, 18 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dela Ayu Nadya Rini. Pada Senin, 16 November 2020 Pukul 16:00 WIB

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ismi Farida. Pada Kamis, 19 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

Meningkatkan rasa saling mengasihi dan mempercayai, mengetahui karakter istri, bisa menjadikan pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang dapat menjadikan *Nusyûz* istri.¹⁵

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Tindakan Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Sedang *Nusyûz* Menurut Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung”. Adabeberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dengan isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung mengenai perlakuan suamisaat istri sedang *Nusyûz*.

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga Ulama Perempuan di Kabupaten Tulungagung, yakni sebagai berikut: (1) Ibu Dela Nadya Rini, S. Pd. dari Pondok Modern Darul Hikmah Kedungwaru Tulungagung, (2) Ibu Ismi Farida dari Pondok Pesantren Al Istighosah Panggungrejo Tulungagung, (3) Ibu Hj. Umi Laila dari Pondok Al Falah Tulungagung.

Pendapat dari ketiga Ulama Perempuan mengenai perlakuan suami saat istri *Nusyûz* hampir sama, yakni didiamkan dahulu lalu didengarkan biarkan mengalir apa adanya baru kemudian dinasehati. Namun ada pendapat dari Ibu Hj. Umi Laila yang sedikit berbeda yakni dengan adanya pandangan bahwa sebaiknya untuk menghindari yang namanya *Nusyûz* . Sebisa mungkin untuk langsung meminta maaf saat ada kesalahan atau permasalahan terjadi

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Umi Laila. Pada Rabu, 18 November 2020 Pukul 10:00 WIB.

didalam berumah tangga. Sedangkan dari Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. dan Ibu Ismi Farida pendapat mereka sama dengan adanya penambahan yakni membacakan alfatihah dalam hati yang ditujukan kepada istri yang sedang *Nusyûz*.

Mengenai batasan-batasan saat memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* menurut pandangan ketiga Ulama Perempuan yang disebutkan diatas kurang lebih memiliki makna yang sama yakni mereka menerangkan bahwasannya tidak ada batasan tertentu mengenai batasan dalam perlakuan akan tetapi diperlukan adanya ketepatan dalam perlakuan tersebut. Seperti tidak mengacuhkannya dan tetap mengasihinya, karena *Nusyûz* nya istri memiliki maksud untuk menarik perhatian suaminya. Yang terpenting dalam menghadapi istri yang sedang *Nusyûz* ialah diam dan mendengarkan serta tidak mengacuhkan.

Kerelevanan surah *An-Nisā'* ayat 34 dalam masa sekarang menurut ketiga narasumber masih sangat relevan. Dikarenakan alquran merupakan sumber hukum islam. Jadi apapun persoalannya selalu berpedoman kepada alquran. Tindakan-tindakan yang tepat selalu mengacu kepada alquran. Akan tetapi perlu adanya sedikit pengembangan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahata umat di zaman sekarang, namun pengembangan disini tidak serta merta menghilangkan hal-hal yang sudah dinashkan dalam alquran.

Pembaharuan dan pengembangan perlakuan suami menurut ketiga narasumber yaitu perlu adanya pengembangan bukan pembaharuan. Pengembangan dilakukan supaya tetap sesuai dengan zaman modern tanpa

menghilangkan hukum aslinya. Dari apa yang dinashkan dalam alquran surah *An-Nisā'* ayat 34 yaitu menasehatinya, memisahkan dari tempat tidur (pisah ranjang) dan memukulnya. Menasehati dikembangkan menjadi mendinginkan dahulu kemudian mendengarkan istri tentang permasalahannya kemudian jika dirasa sudah mereda emosinya baru diarahkan dan dinasehati dengan baik dan pelan. Pisah ranjang menurut Ibu Dela Ayu Nadya Rini, S. Pd. ialah dengan tidak memisahkan tidurnya karena dapat menjadikan hasrat seksual yang terbelenggu yang dikhawatirkan bisa menunculkan masalah baru. Pisah ranjang yang dimaksud narasumber ialah tetap satu ranjang akan tetapi diberi jarak dalam posisinya. Memukul menurut ketiga narasumber ialah pukulan yang ringan dan tidak menyebabkan sakit dan pukulan tersebut juga diarahkan ditempat-tempat yang tidak membahayakan. Akan tetapi lebih baik untuk tidak sampai pada tahap memukul.

Hikmah yang dapat dipetik dari *Nusyûz* -nya seorang istri menurut ketiga narasumber ialah sama yakni introspeksi dari pihak istri maupun pihak suami. Menyadari bahwa didunia ini tidak ada yang sempurna, suami istri hendaknya saling melengkapi bukan saling mendurhakai. Mengetahui karakter istri dan bagaimana cara menghadapi *Nusyûz* nya yang tepat. Selalu bermusyawarah didalam setiap persoalan. Dan juga hikmah dari *Nusyûz* istri ialah timbulnya rasa saling mengasihi. Ibaratnya setelah ada ujian, yakni ujian *Nusyûz* istri kemudian setelah *Nusyûz* -nya hilang maka yang timbul diantara hubungan suami istri ialah sikap saling mengasihi dan kedamaian dalam berumah tangga.